



## **Pengaruh Perencanaan Dana Desa terhadap Keberhasilan Program Dana Desa dengan *Good Governance* Sebagai Variabel *Intervening* di Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang**

**Pandi Afandi**

*Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang*

*[Pandafues@gmail.com](mailto:Pandafues@gmail.com)*

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze village fund plan which is managed by village apparatus with good village government management (good governance) to support the success of village fund program in empowering villagers. Sample retrieval technique in this research is non probability sampling with a kind of sensus sample, that is 23 respondents which is consist of village apparatus and member of BPD in Asinan village Bawen District Semarang Regency. Data analysis in this research uses regression analysis and path analysis. The result of this research shows that village fund plan has a positive impact toward good governance, and good governance has a positive impact toward the success of village fund program. Path analysis result shows that village fund plan has a direct effect toward success of village fund program in empowering society without uses good governance as intervening variable. A comprehension of village apparatus about village fund management which is appropriate with rule of law must be continuously socialized to avoid problems that may occur later in the future in village fund management.*

**Keywords** : *Village Fund Plan, Good Governance, The Success of Village Fund Program.*

### **Latar Belakang**

Partisipasi masyarakat di era otonomi daerah sangatlah diperlukan , untuk itu pemberdayaan masyarakat desa haruslah dapat diwujudkan melalui program-program pro rakyat disertai dengan harapan bahwa tujuan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Mengingat desa memiliki jumlah penduduk yang dominan dari keseluruhan wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka desa dapat menjadi basis kekuatan yang sangat diandalkan dalam pembangunan sekaligus menjadi potret keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, maka perencanaan pembangunan yang semula berorientasi dari atas ke bawah atau dari pusat ke daerah (*top down*), saatnya diubah menjadi perencanaan pembangunan yang *bottom up* atau melibatkan partisipasi masyarakat ( Muhammad Ismail,dkk, 2016:325).

Sejalan dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menjadi landasan hukum dengan menitik beratkan peran masyarakat yang lebih besar dalam membangun daerahnya dengan desa sebagai pilarnya. Sesuai dengan rujukan hukum tersebut terkait tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah *yurisdiksi*, wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/kota. Secara khusus sejarah panjang telah lahir beberapa regulasi yang terkait tentang desa, bermula dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dilanjutkan UU Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dalam Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014). UU Nomor 6 tahun 2014 menjadi komitmen politik dan konstitusional bahwa Negara berkewajiban melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Muhammad Ismail, dkk:325).

Ringkasan APBN 2018, menekankan pemantapan pengelolaan fiscal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (Sri Mulyani:2017), ditunjukkan dengan besarnya transfer ke daerah termasuk dana desa tiga tahun terakhir tahun 2015 sebesar Rp.613,1 triliun dengan dana desa Rp.20,8 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 710,3 triliun dengan dana desa Rp.46,t triliun dan tahun 2017 sebesar Rp.755,9 triliun dengan dana desa Rp.58,2 triliun dan untuk tahun 2018 dianggarkan meningkat lagi menjadi Rp. 766,2 triliun dengan dana desa Rp.60 triliun, ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam mendukung percepatan kemajuan desa.

Pendanaan desa (UU Nomor 6 Tahun 2014), sumber dana desa diperoleh melalui alokasi dana desa (ADD) minimal 10 persen dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota, dari jumlah tersebut penggunaannya 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat, sisanya 30 persen untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa.



Selanjutnya jumlah ADD yang berkisar puluhan sampai ratusan juta rupiah, sejak digulirkannya dana desa kini jumlah dana desa mencapai jumlah fantastis untuk tiap desa sesuai dengan ukuran desanya dengan angka milyar-an rupiah per desa dengan jumlah desa sebanyak 73.000 desa dan 8.000 kelurahan.

Proses perencanaan dana desa dimulai dari tahapan perencanaan kegiatan yang melibatkan partisipasi komponen masyarakat desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dalam perencanaan ini ditentukan sasaran yang ingin dicapai serta langkah strategis yang harus direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut (Kristina Kornita Kila, 2017:197). Dengan dana desa APBDes meningkat sangat tajam, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 lebih terinci bahwa sumber pendapatan Desa diperoleh dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten/Kota, Bagian dari Dana Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Profinsi dan APBD Kabupaten dan Kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dengan jumlah dana desa yang fantastis tersebut secara positif diharapkan bahwa desa akan semakin mampu memberdayakan masyarakat, disisi lain jika terjadi kesalahan administratif dan substantif dalam pengelolaan dana desa, kepala desa dan aparat desa akan dapat terjerembab dalam resiko hukum yang akan membawanya ke meja hijau, untuk itu perencanaan dana desa harus mendukung *good governance* atau tata kelola pemerintah daerah yang baik (Muhammd Ismail,dkk:330), yaitu terwujudnya tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan, seperti diperkuat dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bahwa asas pengelolaan keuangan desa harus *transparan, akuntabel, partisipatif* serta dilakukan dengan *tertib dan disiplin anggaran*.

Perencanaan dan tata kelola pemerintah daerah yang baik (*good governance*) diharapkan lebih mampu mewujudkan keberhasilan program dana desa dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa yaitu memampukan dan memandirikan rakyat, (White :Kristina Kornita Kila,2017:194). Pemberdayaan masyarakat bertujuan membantu membangun masyarakat lemah, rentan, miskin, buruh tani, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan serta memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara social ekonomi dapat lebih mandiri dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan mampu berperan dalam pengembangan masyarakat dalam mencapai kemandirian (Kristina Kornita Kila,2017:194).

Teori *agency* dalam praktiknya telah dijalankan oleh pemerintah, dimana telah terjadi hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*



(Jansen dan Smith,1984), Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agent, agar melakukan kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Dalam organisasi *sector public* yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini kepala desa dan aparat lainnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dan akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi kewajiban agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, akuntabilitas menjadi kata kunci bagi tata kelola pemerintah daerah yang *good governance*.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Hisbul Manto dan Abd. Qodir DJaelani (2017:49) di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, hasilnya bahwa dalam perencanaan dana desa dimulai dari tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) guna menyusun rencana pembangunan menengah desa (RPJMDesa) disesuaikan dengan visi menjadi Desa Trapang yaitu menjadi desa lebih maju dalam segala hal baik sarana dan prasarana fisik, kesehatan, pendidikan dan kemakmuran masyarakat, dilanjutkan dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) selanjutnya kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan kepala desa untuk diundangkan dan prosesnya sesuai Permendagri 113 tahun 2014. Hasil sebaliknya ditemukan oleh Kristiana Korniti Kila (2017:197) yang melakukan penelitian di Desa Mau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, proses perencanaan tidak melibatkan masyarakat Desa dan tidak melalui forum Musrenbang Desa, dan dalam pelaksanaannya anggaran/kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat belum tercapai secara optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ismail, dkk (2016:332), di dua desa yaitu desa Kismoyono dan desa Girioto Kecamatan Ngemplk Kabupaten Boyolali menemukan permasalahan utama terkait dengan dana desa adalah masih rendahnya pengetahuan Kepala Desa terkait pengelolaan keuangan desa, untuk mendukung tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) maka dalam pengelolaan dana desa perlu program sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang terkomputerisasi sehingga sangat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas public, transparansi pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat, hal yang menarik dari penelitian tersebut adalah terkait dengan *akuntabilitas public*, *transparan* dan *partisipasi* sebagai roh utama dalam tata kelola pemerintah daerah yang baik (*good governance*),pertanggungjawaban pengelolaan dana



tersebut sangatlah penting mengingat dana yang dikelola oleh desa sangatlah besar.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut merekomendasikan akan pentingnya perencanaan pengelolaan dana sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 sehingga mendukung tata kelola pemerintah daerah yang baik (*good governance*) dan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dengan program dana desa. Dalam penelitian ini peneliti menindaklanjutinya dengan penelitian yang dilaksanakan di Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, dipilihnya desa tersebut karena telah menerima dana desa mulai tahun 2015, bagaimana proses perencanaan, tata kelola dan keberhasilan pelaksanaan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa menjadi variabel yang layak untuk diteliti sehingga dapat disusun rumusan masalahnya berikut ini : (1) Apakah perencanaan dana desa berpengaruh terhadap *good governance* (tata kelola yang baik) ? (2) Apakah perencanaan dana desa berpengaruh terhadap keberhasilan program dana desa? (3) Apakah *good governance* berpengaruh terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa? (4) Apakah perencanaan dana desa mendukung keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat dengan *good governance* sebagai variabel intervening? Penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah tersebut dengan tujuan mengetahui pengaruh perencanaan dana desa terhadap *good governance* (tata kelola yang baik), mengetahui pengaruh perencanaan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa, dan mengetahui *good governance* berpengaruh terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa, dan mengetahui bahwa perencanaan dana desa mendukung keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat dengan *good governance* sebagai variabel intervening, sehingga hasilnya dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah terkait, agar perencanaan dana desa sesuai dengan tata kelola dana desa yang baik, mulai dari perencanaan, tata kelola dan hasil program dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa, khususnya desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

### **Landasan Teori dan Hipotesis**

#### **Pengertian Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu aktivitas integrative yang berusaha memaksimalkan efektifitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (HB.Siswanto:2014:42). Sehubungan dengan perencanaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) berdasarkan

hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa (RKPDesa). Setelah musyawarah maka RKPDesa dituangkan ke dalam rancangan APBDDesa yang kemudian dibahas dengan BPD untuk disepakati secara bersama untuk diproses ke Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi dari kecamatan disampaikan lagi ke Desa untuk ditetapkannya APBDesa dalam bentuk peraturan Desa.

#### **Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)**

*Good governance* dapat diterjemahkan sebagai tata kelola pemerintahan yang mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Dadang Suhendar:2016:23). Prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik mengutip dari World Bank sejumlah karakteristik *good governance* terbentuknya masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang tanggung jawab, birokrasi yang profesional dan taat hukum. UNDP memberikan pandangan tentang karakteristik *good governance* meliputi *akuntabilitas public*, *transparansi*, dan *rule of law* (tegaknya supermasi hukum).

#### **Teori Agency, Good Governance dan Akuntabilitas public**

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain dalam hal ini adalah *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jansen dan Smith, 1984). Dalam praktiknya pada organisasi *sector public* maka yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan *agen* adalah pemerintah daerah yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh kepala desa dan aparat desa lainnya.

Akuntabilitas menjadi karakteristik *good governance*, sehingga terdapat hubungan yang amat jelas teori agensi dengan *good governance*, seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara *teori agensi* dan *Akuntabilitas*. Dalam hal ini *akuntabilitas* menjadi kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabannya kepada pemberi amanah//*principal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Muhammad Ismail,dkk:2016:328).

Akuntabilitas public adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan, disinilah pentingnya *rule of law* (kepatuhan hukum) terhadap



dampak yang ditimbulkan akibat pertanggungjawabannya. *Akuntabilitas* buplik harus pula menjamin *transparansi* dalam tata kelolanya sehingga *transparansi* merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijaksanaan, proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya sehingga terbuka bagi pengawasan (Dadang Suhendar:2016:26). Hal itu akan berjalan efektif jika masyarakat turut berpartisipasi sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi merupakan implementasi dari prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

### **Keberhasilan Program Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan social yang berkelanjutan (Kristina Korniti Kila: 2017:194). Pemberdayaan merujuk pula pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social, memiliki kekuasaan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi maupun social. Selain itu pemberdayaan juga merupakan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga meliputi tiga hal yaitu: *pengembangan, memperkuat potensi atau daya dan terciptanya kemandirian*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hisbul Manto dan Abdul Qodir Djaelani (2017:39) tentang perencanaan pengelolaan keuangan daerah di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang *telah sesuai* dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Tetapi hasil penelitian Krstina Kornati Kiti (2017:188) pada penelitian yang dilakukan di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur ditemukan bahwa secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat *tidak berjalan lancar* misal perencanaan yang kurang partisipatif, tidak melibatkan masyarakat dalam Musrenbang Desa. Peneliti lainnya Muhammad Ismail dkk (2016:323) tentang Sistem Akuntansi Dana Desa di Desa Kismoyoso dan Girioto Kecamatan Ngemplak Boyolali dari hasil observasinya diperoleh hasil yaitu masih rendahnya pengetahuan kepala desa terkait dengan tata kelola (*good governance*) keuangan desa sesuai Permendagri 113 tahun 2014.

Penelitian dengan lokasi Desa yang berbeda yaitu di Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, peneliti bermaksud mengkonfirmasi ketiga hasil penelitian tersebut dengan menggunakan tiga variable utama yaitu *Perencanaan, good governance* dan *keberhasilan program dana desa*, dugaan penelitian terangkum dalam hipotesis : (1) *ada pengaruh perencanaan dana desa terhadap good governance*, (2) *ada pengaruh perencanaan dana desa terhadap keberhasilan program dana*

desa dalam memberdayakan masyarakat (3) ada pengaruh *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat (4) ada pengaruh perencanaan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat dengan **good governance** sebagai *variable intervening*.

#### **Metode Penelitian dan Analisis Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bertipe "*explanatory*", yaitu menjelaskan hubungan antar variable satu dengan yang lain menentukan ada tidaknya pengaruh antar variable (Sugiyono:2004:50). Dalam hal ini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen, yang meliputi perencanaan, *good governance* dan keberhasilan program dana desa. Lokasi penelitian yang dipilihnya adalah desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, dipilihnya desa tersebut karena telah menerima dana desa. Sebagai responden adalah kepala desa dan perangkat desa, termasuk anggota BPD.

Dalam penelitian ini definisi operasional variable perencanaan dana desa sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 yang meliputi: RPJMDesa, RPKDes, Rancangan APBDes dan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (PERDES). *Good governance* sebagai , tata kelola pemerintahan yang mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Dadang Suhendar:2016:23). Karakteristik *good governance* menurut UNDP meliputi: *akuntabilitas, transparansi, partisipatif* dan *taat aturan (rule of law)*. Keberhasilan program dana desa (Sumaryadi dalam Kristina Korniti Kila;2017:194) bahwa inti pemberdayaan masyarakat adalah *pengembangan, memperkuat potensi dan terciptanya kemandirian*. Jawaban masing-masing indikator dari ketiga variable tersebut dapat diperoleh dari hasil jawaban kuisioner yang disebar (data primer), untuk kemudian dilakukan tabulasi data sesuai dengan hasil jawaban dari responden yang selanjutnya dilakukan analisis data penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dan *path analysis* (analisis jalur), setelah penyusunan persamaan regresi dilanjutkan uji hipotesis penelitian , setelah sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji instrument, melalui uji *validitas* dan uji *reliabilitas* data melalui pendekatan *corrected Item -Total Correlation* (Dwi Priyatno:2008:21).

#### **Hasil dan Pembahasan**

Data yang diperoleh dari kuisioner terisi lengkap dan dapat dianalisis lebih lanjut sebanyak 23 responden yang terdiri dari 18 responden dari unsur perangkat desa dan 5 orang responden dari unsur anggota Badan



Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya dilakukan uji *validitas* dan uji *reliabilitas* data dengan hasil berikut ini.

#### Uji Validitas

Hasil uji validitas dengan menggunakan pendekatan *corrected item-to total correlation* pada instrument variable perencanaan dana desa, *good governance* dan keberhasilan program dana desa diperoleh hasil sebagai berikut:

VARIABEL	Item	r -Hitung	r- Tabel	Hasil
<b>1.Perencanaan</b>	Q1	0.630	0.413	VALID
	Q2	0.630	0.413	VALID
	Q3	0.572	0.413	VALID
	Q4	0.547	0.413	VALID
<b>2.Good Governance</b>	Q5	0.457	0.413	VALID
	Q6	0.679	0.413	VALID
	Q7	0.659	0.413	VALID
	Q8	0.686	0.413	VALID
<b>3.Keberhasilan Program</b>	Q9	0.886	0.413	VALID
	Q10	0.886	0.413	VALID
	Q11	0.500	0.413	VALID

Hasil uji validitas diperoleh hasil bahwa semua konstruk penelitian dari variable penelitian menunjukkan angka r-hitung lebih besar dari r-tabel 0.413, sehingga semua konstruk dalam indicator penelitian menunjukkan variable yang dapat diteliti lebih lanjut.

#### Uji Reliabilitas

Untuk menguji konsistensi jawaban responden pada setiap variable yang diukur maka dilakukan uji reliabilitas, kehandalan variable yang diukur dapat dilihat dari besarnya *cronbach's alpha* yang dibandingkan dengan alpha pembanding 0,6. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan oleh hasil *cronbach's alpha* sebagai berikut:

Variabel	Cronbach's Alpha	Alpha Pembanding	Hasil
Perencanaan (X)	0.787	0.6	Reliable
Good Governance (Z)	0.802	0.6	Reliable
Keberhasilan Program (Y)	0.864	0.6	Reliable

Dari hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variable perencanaan, *good governance* dan keberhasilan program dana desa menunjukkan *cronbach's alpha* di atas angka alpha pembanding 0.6, sehingga semua variable dalam penelitian ini dinyatakan *reliable*, sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Dengan demikian hasil uji validitas dan uji reliabilitas

dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga variabel tersebut di atas dinyatakan *valid* dan *reliable*.

### Hasil Persamaan Regresi

#### Hasil Persamaan Regresi 1

Persamaan regresi 1 untuk mengetahui pengaruh variable perencanaan dana desa terhadap *good governance* yang ditunjukkan oleh hasil output *coefficients* regresi berikut ini.

Hasil dari *standardized coefficients* tersebut, maka persamaan regresi yang melihat pengaruh perencanaan dana desa terhadap *good governance* dapat disusun sebagai berikut

$$Z = 0.342X + e_1, \text{ dimana } e = \sqrt{1 - R^2}, R^2 \text{ diperoleh dari output model summary sebesar } 0.117, \text{ sehingga ;}$$

$$Z = 0.342X + \sqrt{1 - 0.117}$$

$$Z = 0.342X + 0.94$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan pengaruh variable perencanaan dana desa terhadap *good governance*, perencanaan dana desa berpengaruh positif 0,342 terhadap *good governance*, artinya setiap ada peningkatan kualitas perencanaan satu satuan akan berpengaruh terhadap *good governance* sebesar 0.342 satuan, dengan asumsi *ceteris paribus* (*catbar*). Variance *good governance* yang tidak bisa dijelaskan oleh variable perencanaan dana desa sebesar 0.94 satuan.

#### Hasil Persamaan Regresi 2

Persamaan regresi yang kedua digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variable independen yang terdiri dari perencanaan dana desa dan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa yang hasilnya diperoleh dari output di bawah ini.

Pengaruh masing-masing variable independen yang terdiri dari perencanaan dana desa dan *good governance* terhadap variable keberhasilan program dana desa di desa Asinan Kecamatan Bawen dengan melihat output tersebut di atas dengan melihat hasil *standardized coefficients* sebagai berikut:

$$Y = 0.381X + 0.547Z + e_2, \text{ dimana ; } e = \sqrt{1 - R^2}, R^2 \text{ diperoleh dari output model summary sebesar } 0.587, \text{ sehingga:}$$

$$Y = 0.381X + 0.547Z + \sqrt{1 - 0.587}$$

$$Y = 0.381X + 0.547Z + 0.64$$

Dari hasil persamaan regresi kedua dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh positif masing-masing variable perencanaan dana desa dan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa di Desa Asinan Kecamatan Bawen. Setiap satuan keberhasilan program dana desa dipengaruhi 0.381 Perencanaan dana desa dan 0.547 satuan *good governance* dengan asumsi *catbar*. Variance keberhasilan program dana desa yang tidak dapat




dijelaskan oleh variable perencanaan dan *good governance* sebesar 0.64 satuan.

#### Hasil Path Analysis

Hasil *path analysis* dapat diperoleh dengan melihat hasil koefisien regresi dalam betha ( $b$ ) sama dengan path ( $p$ ) atau jalur yang hasilnya dapat ditampilkan dalam gambar *path* di bawah ini.

**Gambar**  
**Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)**



Dari hasil *path* tersebut koefisien jalur yang ditunjukkan oleh *betha* ( $b$ ) dari perencanaan dana desa terhadap *good governance* sebesar 0.342 satuan dan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa sebesar 0.547 satuan. Sedangkan pengaruh langsung perencanaan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa sebesar 0.381 satuan. Dari *path analysis* tersebut sekaligus dapat pula digunakan untuk uji hipotesis khususnya hipotesis yang ke empat dalam penelitian ini.

#### Uji Hipotesis

##### Pengaruh Perencanaan Dana Desa Terhadap *Good Governance*

Pengaruh perencanaan dana desa terhadap *good governance* ditunjukkan dalam *output coefficient* 1, diperoleh t-hitung sebesar 1.669, sedangkan t-tabel dengan *degree of freedom* ( $23-2=21$ ) sebesar 2.0796 dengan sig 0.110, sehingga t-hitung lebih kecil dari t-tabel atau sig. lebih besar dari 0.05,  $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak, maka perencanaan dana desa **tidak berpengaruh signifikan** terhadap *good governance*.

Perencanaan dana desa Asinan kecamatan Bawen yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa, Rancangan Peraturan Desa (RPDesa) dan APBDesa dalam prosesnya belum memperhatikan pentingnya *akuntabilitas public*, *transparansi*, *partisipasi* masyarakat serta dukungan tata kelola yang baik (*rule of law*).

##### Pengaruh Perencanaan Dana Desa Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa

*Output coefficient* 2 yang menjelaskan pengaruh perencanaan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa Asinan Kecamatan Bawen diperoleh angka t-hitung sebesar

2.495 atau sig. 0.021 t-tabel dengan *degree of freedom* ( $23-2-1=20$ ) sebesar 2.0859 sehingga t-hitung lebih besar dari t-tabel atau sig. lebih kecil dari 0.05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima sehingga *terdapat pengaruh* yang signifikan perencanaan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang baik meliputi RPJMDesa, RKP Desa, RPDesa dan APBDDesa yang baik mendukung keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa yang ditunjukkan oleh adanya perkembangan desa, penguatan potensi desa dan tingkat kemandirian yang makin tinggi.

#### **Pengaruh *Good Governance* Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa**

Pengaruh *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Asinan Kecamatan Bawen diperoleh t-hitung sebesar 3.579 lebih besar dari t-tabel dengan *degree of freedom* atau  $df = (23-2-1=20)$  sebesar 2.0859 dengan sig 0.002 dibawah 0.05 maka  $H_0$  ditolak  $H_A$  diterima, sehingga *terdapat pengaruh* signifikan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

Adapun pengaruh *simultan* variabel perencanaan dana desa dan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa ditunjukkan oleh hasil *Anova* diperoleh F-hitung 14.242 lebih besar dari F-tabel dengan  $df$  ( $df_1=2$  dan  $df_2=20$ ) sebesar 3.4928 dan sig. 0.00 di bawah 0.05, sehingga secara simultan terdapat pengaruh signifikan perencanaan dana desa dan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

*Akuntabilitas public, transparansi, partisipasi* masyarakat dan *tata kelola* dana desa yang baik (*rule of law*) semakin diperlukan untuk mendukung keberhasilan program dana desa ditunjukkan oleh perkembangan kemajuan desa, penguatan potensi desa dan meningkatkan kemandirian Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

#### **Pengaruh Perencanaan Dana Desa Terhadap Keberhasilan Program Dana Desa Dengan *Good Governance* Sebagai Variable *Intervening***

*Good Governance* sebagai variable *intervening* antara perencanaan dana desa dengan keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Asinan Kecamatan Bawen kabupaten Semarang, ditunjukkan oleh masing-masing besaran *path* yang dilaluinya. Hasil perkalian *path* 2 dan *path* 3 ( $P_2 \times P_3$ ) adalah  $0.342 \times 0.542 = 0.185$ , sedangkan *path* 1 yang menunjukkan pengaruh langsung antara variable perencanaan



dana desa terhadap keberhasilan program dana desa sebesar 0.381, lebih besar dari hasil kali P2 dengan P3, sehingga hasil uji hipotesisnya adalah ada pengaruh perencanaan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa **tanpa harus** melalui *good governance* sebagai *variable intervening*.

Variable *good governance* dalam tata kelola dana desa belum menjadi variable yang dianggap penting, hal ini dimungkinkan terjadi karena program dana desa masih merupakan program yang baru, pemahaman perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang *akuntabilitas, transparansi, partisipatif* dan tata kelola dana desa yang baik masih harus terus menerus dimasyarakatkan, sehingga *good governance* menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan program dana desa seperti telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, kemudian dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

1. Perencanaan dana desa berpengaruh positif terhadap *good governance*, variable *good governance* berpengaruh positif terhadap keberhasilan program dana desa dan perencanaan dana desa juga berpengaruh positif terhadap keberhasilan program dana desa.
2. Tidak terdapat pengaruh signifikan perencanaan dana desa terhadap *good governance*, Perencanaan dana desa Asinan kecamatan Bawen yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa, Rancangan Peraturan Desa(RPDesa) dan APBDDesa dalam prosesnya belum memperhatikan pentingnya *akuntabilitas public, transparansi, partisipasi* masyarakat serta dukungan tata kelola yang baik.
3. Terdapat pengaruh signifikan perencanaan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa, perencanaan yang baik meliputi RPJMDesa, RKP Desa, RPDesa dan APBDDesa sangat menentukan keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa , yang ditunjukkan oleh adanya perkembangan kemajuan desa, penguatan pada potensi desa dan tingkat kemandirian yang makin tinggi.
4. Terdapat pengaruh signifikan *good governance* terhadap keberhasilan program dana desa, tata kelola dana desa yang memenuhi syarat *akuntabilitas public, transparan, partisipatif* dan *taat aturan (rule of law)* sangat mendukung keberhasilan program dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
5. Hasil *path analysis* menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung perencanaan dana desa terhadap keberhasilan program dana desa **tanpa harus** melalui *good governance* sebagai *variable intervening*, variable *good governance* dalam tata kelola dana desa belum menjadi variable yang

dominan dalam proses perencanaan dana desa meskipun terbukti berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program dana desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

#### Saran

Dari beberapa kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas selanjutnya dapat disarankan berikut ini:

1. Perencanaan dana desa Asinan Kecamatan Bawean Kabupaten Semarang perlu memperhatikan pentingnya tata kelola (*good governance*) yang baik, untuk itu perlu peningkatan pemahaman perencanaan dana desa yang sesuai aturan tata kelola yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Variable *good governance* dalam tata kelola dana desa belum menjadi variable yang dianggap penting, hal ini dimungkinkan terjadi karena program dana desa masih merupakan program yang dianggap baru, untuk itu pemahaman perangkat desa dan anggota BPD Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tentang *akuntabilitas*, *transparansi*, *partisipatif* dan *rule of law* harus terus menerus dimasyarakatkan, sehingga terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa.
3. Disarankan pula untuk peneliti selanjutnya agar memperluas ruang lingkup objek penelitian menjadi lebih dari satu desa dan menambah variabelnya lebih dari tiga variable penelitian tersebut.

#### Keterbatasan

Ruang lingkup penelitian ini hanya dalam satu desa dengan responden perangkat desa dan anggota BPD Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dengan jumlah responden hanya 23 orang responden. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya yang terkait dengan *perencanaan*, *good governance* dan *keberhasilan program* dana desa, dimungkinkan akan diperoleh hasil yang lebih komperhensif jika obyek diperluas pada perangkat desa lebih dari satu desa dengan jumlah variable penelitian lebih dari tiga variable atau diluar variable yang telah peneliti lakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Suhendar, *Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip good governance Terhadap Keberhasilan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderator*, Jurnal JRKA, Universitas Kuningan, 2016.
- Dwi Priyatno, *Mandiri Belajar SPSS Untuk Analisis Data dan Uji Statistik*, MediaKom, Yogyakarta, 2009.



- Hisbul Manto, Abdul Qodir Djaelani, *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Riset Manajemen, Unisma Malang, 2017.
- H.B Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, BP Undip, 2001
- Kristina Korniti Kila, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administrasi Negara Vol 5, Universitas Mulawarman, 2017.
- Muhammad Ismail, dkk, *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume XIX, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, 2002
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, *Tentang Dana Desa*.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Riduwan, Engkos AK, *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Sri Mulyani, *Penjelasan Tentang Transfer Daerah dan Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Informasi APBN 2018*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2006.
- Supramcno dan Sugiarto, *Statistika*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, *Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, *Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, *Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965, *Tentang Desa Praja*.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014, *Tentang Dana Desa*.

